



P U T U S A N

Nomor 0447/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0447/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 18 Oktober 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2011 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 18 hari, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 hari,



setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau mengadakan pesta pernikahan dengan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mau menyakiti hati anak Tergugat dari isteri pertama;

5. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2011, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Penggugat untuk mengantarkan barang dagangan ke Pekanbaru;
6. Bahwa, setelah seminggu Penggugat bertemu pamannya dan paman Tergugat akan membantu mencari tahu keberadaan Tergugat, dua hari setelah itu paman Tergugat mengatakan kalau Tergugat berada tepatnya dan Penggugat pergi kesana dan bertemu dengan Tergugat, dari Sarilamak Penggugat dibawa kerumah orang tua Tergugat, disana Tergugat marah kepada Penggugat karena menjemput Tergugat. Setelah itu Penggugat mengajak Tergugat kerumah orang tua Penggugat, sesampai disana Tergugat langsung mengambil pakaian dan mengatakan ingin pergi mengantarkan barang dagangan ke Pekanbaru, tetapi Tergugat tidak mau mengajak Penggugat sehingga Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat. Sesampai disana Penggugat melihat perempuan yang bernama Mr. D sudah menunggu di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat melihat Tergugat berpelukan dengan Mr. D dan mengatakan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan Mr. D;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0447/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 03 Nopember 2011 dan 24 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 20 Juni 2011 yang telah telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak 3 hari sebelum menikah dengan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di , Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa 3 hari sesudah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya karena setelah menikah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan saksi, saksi tahu bahwa Tergugat ada di rumah hanya dengan melihat motor dan sandal Tergugat ada di rumah saksi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota;
- Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di , Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa 3 hari sesudah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat karena Tergugat telah mempunyai isteri;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa paman Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata gagal;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai, terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan sesudah akad nikah terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu gugatan cerainya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil – dalil Penggugat mengajukan cerai pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa 3 hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mengadakan pesta pernikahan dengan Penggugat karena tidak mau menyakiti hati anak Tergugat dengan isteri pertama, dan ternyata pula Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Mr. D. Dan akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang (5 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat hidup serumah hanya 3 hari, kemudian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, dipersidangan telah ditemukan fakta: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2011 sampai sekarang (5 bulan), tanpa ada nafkah dari Tergugat dan usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak



melawan hukum, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharraam 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0447/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 20 Oktober 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 200.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>:Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)